



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 11/Pdt.P/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

FHAUZIYAH ROHAENI NURDIANA, Lahir di Cirebon, tanggal 24 Pebruari 1972, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status kawin, Pendidikan SMA/Sederajat, bertempat tinggal di Dusun Andir RT 02 RW 08 Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Selanjutnya disebut PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Nomor: 11/Pen.Pdt/P/2021/PN. Smd. Tanggal 8 Maret 2021, tentang penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor : 11/Pen.Pdt/P/2021/PN. Smd. Tanggal 8 Maret 2021, tentang penunjukan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara a quo;

Telah memperhatikan keterangan Pemohon, saksi-saksi dan bukti surat

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 05 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 8 Maret 2021, di bawah Register Nomor: 11/Pdt.P/2021/PN. Smd. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhamad Bilal Pangrestu dan dari pernikahan tersebut mempunyai satu orang anak perempuan
- Bahwa dari pernikahan tersebut mempunyai satu orang anak bernama RAISYA ADZKIYAH PANGRESTU lahir di Sumedang pada tanggal 09 Juni 2014
- Bahwa pemohon akan mengajukan permohonan untuk ganti nama atau perbaikan nama dengan nama asal RAISYA ADZKIYAH PANGRESTU

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 11/Pdt.P/2021/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di sumedang tanggal 09 Juni 2014 anak dari suami/istri bernama Muhamad Bilal Pangrestu dan Fhauziyah Rohaeni Nurdiana sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomo 3211-LT-17062016-0009 yang dikeluarkan oleh DRS NANA SUTISNA,M.AP

- Bahwa dalam dokumen kartu keluarga No 3211180802210004 nama anak pemohon tersebut adalah RAISYA ADZKIYAH PANGRESTU dilahirkan disumedang pada tanggal 09 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sumedang.
- Bahwa anak dari pemohon belum mempunyai ijazah karna belum bersekolah,
- Bahwa pemohon sudah mengganti nama anak RAISYA ADZKIYAH lahir disumedang pada tanggal 09 Juni 2014 sejak tanggal 27 februari 2021 dari nama semula RAISYA ADZKIYAH PANGRESTU lahir di sumedang pada tanggal 09 Juni 2014, pemohon sendiri mengganti anak dari pemohon dikarenakan ; Anak tidak mau memperkenalkan diri jika masih menggunakan nama tersebut, anak sering sakit, beliau {ayah dari anak} tidak pernah menemui dan memberi nafkah anak sepeserpun dari usia anak 4 bulan dengan alasan sudah menikah lagi dan sudah punya anak sambung dari istrinya ,
- Bahwa oleh karena itu pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon tersebut di dalam akta kelahiran dan dokumen kartu keluarga dari nama asal RAISYA ADZKIYAH PANGRESTU lahir disumedang pada tanggal 09 Juni 2014 menjadi RAISYA ADZKIYAH lahir disumedang pada tanggal 09 Juni 2014

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya Ibu Ketua Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menerima dan menetapkan;

- Menyatakan nama anak pemohon RAISYA ADZKIYAH PANGRESTU dilahirkan disumedang pada tanggal 09 Juni 2014 menjadi RAISYA ADZKIYAH dilahirkan disumedang pada tanggal 09 Juni 2014
- Menyatakan untuk selanjutnya nama anak pemohon yang digunakan adalah dengan nama RAISYA ADZKIYAH dilahirkan disumedang pada tanggal 09 Juni 2014
- Memerintahkan pemohon untuk segera melakukan pelaporan peristiwa penting (perubahan nama anak dari pemohon) tersebut kepada instansi pelaksanaan yang menerbitkan akta pencatatan sipil anak pemohon yaitu dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sumedang memberikan catatan pinggir dalam akta kelahiran anak pemohon dalam

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 11/Pdt.P/2021/PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nomor 3211-LT-17062016-0009

- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan, serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah tentang permohonan ganti nama untuk menyatakan nama anak pemohon RAISYA ADZKIYAH PANGRESTU dilahirkan disumedang pada tanggal 09 Juni 2014 menjadi RAISYA ADZKIYAH dilahirkan disumedang pada tanggal 09 Juni 2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa;

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama FHAUZIYAH ROHAENI NURDIANA (Pemohon), selanjutnya diberi tanda : P-1;
2. Kartu Keluarga No. 3211180802210004 , selanjutnya diberi tanda: P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran atas nama RAISYA ADZKIYAH PANGRESTU lahir di sumedang tanggal 09 Juni 2014 anak dari suami/istri bernama Muhamad Bilal Pangrestu dan Fhauziyah Rohaeni Nurdiana sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomo 3211-LT-17062016-0009 yang dikeluarkan oleh DRS NANA SUTISNA,M.AP: P-3;

Bahwa foto copy alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan kesemuanya telah diberi meterai cukup sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk itu, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dimana sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya dan telah disumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya, serta keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara aquo sebagai berikut;

1. Saksi RENI ROHAENI:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 11/Pdt.P/2021/PN.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhamad Bilal Pangrestu dan dari pernikahan tersebut mempunyai satu orang anak perempuan bernama RAISYA ADZKIYAH PANGRESTU lahir di Sumedang pada tanggal 09 Juni 2014;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon tersebut di dalam akta kelahiran dan dokumen kartu keluarga dari nama asal RAISYA ADZKIYAH PANGRESTU lahir disumedang pada tanggal 09 Juni 2014 menjadi RAISYA ADZKIYAH lahir disumedang pada tanggal 09 Juni 2014;

## 2. Saksi AI SURTATI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar saksi mengetahui Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhamad Bilal Pangrestu dan dari pernikahan tersebut mempunyai satu orang anak perempuan bernama RAISYA ADZKIYAH PANGRESTU lahir di Sumedang pada tanggal 09 Juni 2014;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon tersebut di dalam akta kelahiran dan dokumen kartu keluarga dari nama asal RAISYA ADZKIYAH PANGRESTU lahir disumedang pada tanggal 09 Juni 2014 menjadi RAISYA ADZKIYAH lahir disumedang pada tanggal 09 Juni 2014;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon agar permohonannya segera diputus dengan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, dianggap sudah termuat dalam penetapan ini harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah tentang permohonan ganti nama untuk menyatakan nama anak pemohon RAISYA ADZKIYAH PANGRESTU dilahirkan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 11/Pdt.P/2021/PN.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumedang pada tanggal 09 Juni 2014 menjadi RAISYA ADZKIYAH dilahirkan disumedang pada tanggal 09 Juni 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan juga mengajukan alat bukti saksi yaitu Saksi RENI ROHAENI dan AI SURTATI;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-1, P-2 dan P-3 dimana pemohon bertempat tinggal di Dusun Andir RT 02 RW 08 Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi RENI ROHAENI dan AI SURTATI bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhamad Bilal Pangrestu dan dari pernikahan tersebut mempunyai satu orang anak perempuan bernama RAISYA ADZKIYAH PANGRESTU lahir di Sumedang pada tanggal 09 Juni 2014. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon tersebut di dalam akta kelahiran dan dokumen kartu keluarga dari nama asal RAISYA ADZKIYAH PANGRESTU lahir disumedang pada tanggal 09 Juni 2014 menjadi RAISYA ADZKIYAH lahir disumedang pada tanggal 09 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perubahan nama pada Akta Kelahiran yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan :

- a. 1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
- b. 2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;
- c. 3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menentukan : pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 11/Pdt.P/2021/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain berupa : salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sebelum Hakim akan membahas mengenai dasar permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim harus memeriksa apakah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sumedang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon adalah mengenai perubahan atau pergantian nama serta Pemohon bertempat tinggal di Dusun Andir RT 02 RW 08 Desa Rancamulya Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang yang mana daerah tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang maka berdasarkan hal tersebut Pemohon telah tepat mengajukan permohonan perubahan/pergantian nama pada Pengadilan Negeri Sumedang ;

Menimbang, selanjutnya maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat dikabulkan atau tidak permohonan ganti nama untuk menyatakan nama anak pemohon RAISYA ADZKIYAH PANGRESTU dilahirkan disumedang pada tanggal 09 Juni 2014 menjadi RAISYA ADZKIYAH dilahirkan disumedang pada tanggal 09 Juni 2014:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimana Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhamad Bilal Pangrestu dan dari pernikahan tersebut mempunyai satu orang anak perempuan. Bahwa dari pernikahan tersebut mempunyai satu orang anak bernama RAISYA ADZKIYAH PANGRESTU lahir di Sumedang pada tanggal 09 Juni 2014. Bahwa pemohon sudah mengganti nama anak RAISYA ADZKIYAH lahir disumedang pada tanggal 09 Juni 2014 sejak tanggal 27 februari 2021 dari nama semula RAISYA ADZKIYAH PANGRESTU lahir di sumedang pada tanggal 09 Juni 2014, pemohon sendiri mengganti anak dari pemohon dikarenakan ; Anak tidak mau memperkenalkan diri jika masih menggunakan nama tersebut, anak sering sakit, beliau {ayah dari anak} tidak pernah menemui dan memberi nafkah anak sepeserpun dari usia anak 4 bulan dengan alasan sudah menikah lagi dan sudah punya anak sambung dari istrinya, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan guna merubah identitas nama anak kedua Pemohon pada Akta Kelahiran anak Kedua Pemohon yang sebelumnya tertulis RAISYA ADZKIYAH PANGRESTU lahir di Sumedang pada tanggal 09 Juni 2014 menjadi RAISYA ADZKIYAH lahir di sumedang pada tanggal 09 Juni 2014 sehingga dapat dipergunakan untuk persyaratan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 11/Pdt.P/2021/PN.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melengkapi administrasi kependudukan serta administrasi pendidikan anak Pemohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang nomor 3211-LT-17062016-0009 masih tertulis RAISYA ADZKIYAH PANGRESTU lahir di Sumedang pada tanggal 09 Juni 2014 sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang nomor 3211-LT-17062016-0009 yang sebelumnya tertulis bernama RAISYA ADZKIYAH PANGRESTU menjadi RAISYA ADZKIYAH dengan tujuan untuk dapat dipergunakan untuk kepentingan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan daftar sekolah anak pemohon dan kepentingan anak pemohon di masa mendatang sehingga alasan pemohon menurut Pengadilan sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional permohonan pemohon menjadi memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama kedua anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-17062016-0009 yang sebelumnya tertulis RAISYA ADZKIYAH PANGRESTU lahir di Sumedang pada tanggal 09 Juni 2014 menjadi RAISYA ADZKIYAH lahir di sumedang pada tanggal 09 Juni 2014;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut maka berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan "pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta" sehingga berdasarkan hal tersebut maka oleh karena domisili Pemohon berada di wilayah Kabupaten Sumedang maka pencatatan perubahan nama Pemohon pada Akta perkawinan Pemohon dapat diajukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 11/Pdt.P/2021/PN.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar segera melaporkan mengenai peristiwa hukum sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sumedang dan terdapat biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini dimana besarnya telah ditentukan sebagaimana aturan yang berlaku maka Pengadilan membebaskan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Mengingat Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48, Pasal 50 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

### M E N E T A P K A N:

- Mengabulkan permohonan tersebut
- Menyatakan nama anak pemohon RAISYA ADZKIYAH PANGRESTU dilahirkan disumedang pada tanggal 09 Juni 2014 menjadi RAISYA ADZKIYAH dilahirkan disumedang pada tanggal 09 Juni 2014;
- Menyatakan untuk selanjutnya nama anak pemohon yang digunakan adalah dengan nama RAISYA ADZKIYAH dilahirkan disumedang pada tanggal 09 Juni 2014;
- Memerintahkan pemohon untuk segera melakukan pelaporan peristiwa penting (perubahan nama anak dari pemohon) tersebut kepada instansi pelaksanaan yang menerbitkan akta pencatatan sipil anak pemohon yaitu dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sumedang memberikan catatan pinggir dalam akta kelahiran anak pemohon dalam akta nomor 3211-LT-17062016-

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 11/Pdt.P/2021/PN.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0009;

- Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 155.000,- (Seratus lima puluh lima ribu rupiah);

DEMIKIANLAH ditetapkan pada hari ini : Senin, Tanggal 22 Maret 2021, oleh : FADHLI, SH. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUPARJA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumedang, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SUPARJA

FADHLI, SH

## Rincian biaya :

- Biaya proses persidangan : Rp. 75.000.-
- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.-
- Biaya Panggilan : Rp. -
- Biaya Sumpah : Rp. 20.000,-
- P N B P : Rp. 10.000,-
- Redaksi Penetapan : Rp. 10.000.-
- Bea Materai : Rp. 10.000.-

J u m l a h Rp. 155.000,- (Seratus lima puluh lima ribu rupiah)